



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 2 /PK/2019 | Oktober 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4411/Keuda tanggal 2 September 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap Raperda Prov. Lampung terkait Retribusi Daerah dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Pengujian dan pemeriksaan di laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - ii. Pelayanan distribusi dan pemasaran komoditi dinas perdagangan;
 - iii. Kegiatan bongkar muat kendaraan, bongkar muat ikan, alih muat antar kapal, *bunkering*, *tank clearing*, *lay up* dan penggunaan perairan pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - iv. Sewa peralatan kemah, *sleeping bag*, matras, perlengkapan *outbond* dan *canopy trail* pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - v. Biaya pengembangan dan sumbangan pemeliharaan;
 - vi. Penerbitan izin pengadaan/pembangunan baru kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Tarif retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam perda;
 - c. Daerah tidak diperkenankan untuk memungut jenis retribusi baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - d. Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atau jabatan tertentu;
 - e. Menambahkan periode atau jangka waktu untuk penetapan tarif sewa pada retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - f. Tidak perlu membedakan tarif pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian yang sama terhadap penggunaanya;
 - g. Jasa Layanan desain dan kemasan tidak dapat dipungut retribusi jika dimaksudkan untuk pelaksanaan sertifikasi;
 - h. Masa berlaku SIPI dan SIKPI pada retribusi izin usaha perikanan agar dicantumkan dalam perda.
2. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam...

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 dalam hal hasil evaluasi raperda dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* keputusan hasil evaluasi raperda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan. Dan dalam rangka pengawasan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 2 /PK/2019
Tanggal : 1 Oktober 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Lampung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai